

# **LAPORAN KINERJA (LAKIN)**



**KANTOR PELAYANAN PAJAK  
MINYAK DAN GAS BUMI**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

LAKIN KPP Minyak dan Gas Bumi tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan kepada KPP Minyak dan Gas Bumi tahun 2024. LAKIN ini berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak menuju terwujudnya *Good Governance*.

LAKIN 2024 ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggung jawaban atas hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi selama tahun 2024. Diharapkan dengan penyusunan LAKIN ini tujuan yang ingin dicapai berupa tercapainya target IKU 2024 dapat terlaksana sehingga di masa yang akan datang KPP Minyak dan Gas Bumi menjadi organisasi yang berkinerja tinggi serta mampu menerapkan *good governance* dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 24 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Priyanto



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPP Minyak dan Gas Bumi disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis dan penggunaan anggaran yang dibebankan kepada KPP Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN juga berfungsi sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak secara bertahap dan berkesinambungan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis IKU dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

Target Penerimaan Perpajakan dalam APBN 2024 sebesar Rp1.921,9 triliun atau 69% terhadap target Pendapatan Negara yang berjumlah Rp2.802,3 triliun. Hal ini menunjukkan penerimaan perpajakan memiliki peran yang sangat strategis dalam membiayai Belanja Negara.

Asumsi berupa nilai tukar rupiah, harga minyak, *lifting* minyak, serta *lifting* gas sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara di sektor hulu migas dan jasa penunjang migas. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak secara langsung terhadap penerimaan pajak yang ditargetkan kepada KPP Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas). Ini disebabkan karena KPP Migas merupakan satu-satunya KPP yang mengadministrasikan, melayani, dan mengawasi hak serta kewajiban perpajakan wajib pajak yang bergerak di industri hulu migas, jasa penunjang migas, panas bumi, PBB migas dan PBB sektor lainnya.

Pada tahun 2024, KPP Migas ditugaskan untuk mengamankan target penerimaan sebesar Rp96.200.330.132.000,-. Target sebesar itu menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Migas. Selain harus mengamankan target penerimaan tersebut, KPP Migas juga menghadapi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, di antaranya:

- a. Terdapat wajib pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Migas dengan *Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery* menggunakan tarif *tax treaty*

10% untuk menghitung *Branch Profit Tax* (BPT). Namun, pembayaran PPh Migas yang dilaporkan setiap bulan dalam Laporan Penerimaan Negara (LPN) menggunakan tarif 20% sehingga menyebabkan SPT Tahunan PPh Badan menjadi Lebih Bayar;

- b. Permasalahan terkait status kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak Kerja Sama Operasi (KSO) / *Technical Assistance Contract* (TAC) yang belum diatur secara jelas dan rinci;
- c. Permasalahan kewajiban perpajakan Wajib Pajak K3S yang menggunakan PSC dengan skema *Gross Split* sampai saat ini belum diatur secara jelas dan rinci; dan
- d. Permasalahan terkait pengalihan *Participating Interest* (PI) tidak langsung yang belum diatur secara jelas dan tegas.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPP Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024, diharapkan pegawai KPP Minyak dan Gas Bumi semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya atas sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat dicapai. Selain itu diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

*Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. *analisa, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;*
- b. *edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;*
- c. *pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;*

- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*
- e. penyelesaian tindak pengajuan/pencabutan permohonan Pajak maupun masyarakat;*
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;*
- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;*
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;*
- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;*
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;*
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;*
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;*
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;*
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;*
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan*
- p. pelaksanaan administrasi kantor.*

## **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, KPP Minyak dan Gas Bumi sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. KPP Minyak dan Gas Bumi memiliki wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia, mencakup areal offshore dan tubuh bumi dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi KPP Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah perincian tugas dan fungsi masing-masing Subbag/Seksi.

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;

- Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyalinan data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- Melakukan pengelolaan basis data dan system informasi Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

c. Seksi Pelayanan;

- Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- Melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.




d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

- Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V

- Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Jumlah sumber daya manusia yang bertugas di KPP Minyak dan Gas Bumi per tanggal 31 Desember 2024 adalah berjumlah 147 pegawai dengan persebaran sebagai berikut.



## **C. Sistematika Laporan**

### **Bab I                   Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II                   Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum perjanjian kinerja bila ada.

### **Bab III                 Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, serta evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **Bab IV                 Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif, serta disusun berdasarkan alur pemikiran mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Instansi untuk mewujudkannya.

KPP Minyak dan Gas Bumi sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak menjalankan Perencanaan Strategis dengan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Instansi untuk mewujudkannya yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut adalah pengertian atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Instansi KPP Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

##### **1. Visi**

Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

##### **Visi Direktorat Jenderal Pajak:**

*Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"*

##### **Visi KPP Minyak dan Gas Bumi:**

*Menjadi mitra tepercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara di sektor hulu migas dan jasa penunjangnya melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan.*

##### **2. Misi**

Misi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di

dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi.

**Misi Direktorat Jenderal Pajak:**

- a. *Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
- b. *Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
- c. *Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

**Misi KPP Minyak dan Gas Bumi:**

- a. *Meningkatkan kepatuhan pajak para wajib pajak yang terdaftar di KPP Minyak dan Gas Bumi melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.*
- b. *Menjadikan KPP Minyak dan Gas Bumi sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang berbasis digital yang didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta pegawai KPP Minyak dan Gas Bumi yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi tinggi.*

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, KPP Minyak dan Gas Bumi berpedoman kepada kepada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu:

- a. **Integritas**  
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. **Profesionalisme**  
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. **Sinergi**  
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. **Pelayanan**  
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. **Kesempurnaan**

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut terdapat beberapa faktor strategis yang sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pencapaian, yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Politik, berkaitan dengan masalah situasi dan kondisi keamanan negara yang akan berpengaruh terhadap penanaman modal asing;
- c. Perundang-undangan, berkaitan dengan pemahaman ketentuan perundangundangan perpajakan dan administrasinya;
- d. Keuangan, yaitu dalam menentukan target penerimaan pajak serta realisasinya;
- e. Penentuan dan pengembangan baru, upaya untuk menentukan subjek dan objek pajak baru di wilayah tertentu;
- f. Kesetiaan pelanggan, yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan sistem pelayanan yang baik dan nyaman sehingga menimbulkan kesan positif dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- g. Iklim industri yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia; dan
- h. Organisasi, yakni berkaitan dengan organisasi yang sehat dan terbebas dari masalah-masalah yang ada pada struktur organisasi, sehingga dapat mendukung lingkungan kerja kondusif terhadap perubahan lingkungan.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka diperlukanlah Sasaran Strategis di KPP Minyak dan Gas Bumi. Sasaran Strategis ini didefinisikan sebagai pernyataan tentang apa yang ingin dicapai, atau apa yang ingin dilakukan, atau apa yang seharusnya kita miliki.

Sebagai alat ukur pencapaiannya, diperlukan Indikator Kerja yang memenuhi kriteria SMART-C yaitu:

- a. *Specific* (spesifik),
- b. *Measurable* (terukur),
- c. *Achievable* (dapat dicapai),
- d. *Relevant* (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi),
- e. *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan
- f. *Continuously improved* (sesuai perkembangan strategi organisasi).

### 3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi, dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sejalan dengan Tujuan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak juga mempunyai Tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020–2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis DJP, yaitu:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal; dan
- c. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk KPP Minyak dan Gas Bumi, tujuan yang akan dijabarkan terbatas pada tujuan tahun 2024 sebagai implementasi Misi Fiskal, yaitu: *Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak untuk tahun 2024.*

### 4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sesuai yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis DJP, yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020–2024 sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
  - 1) Organisasi dan SDM yang optimal.
  - 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
  - 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam tahun 2024, KPP Minyak dan Gas Bumi menetapkan sasaran, yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024

sebesar Rp96.200.330.132.000,- sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus nomor ND-2383/WPJ.07/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penyampaian Penetapan Perubahan Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per Kegiatan per KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus Tahun 2024

## 5. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait, yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi. KPP Minyak dan Gas Bumi memiliki beberapa kebijakan, yaitu:

- a. Program Cooperative Compliance untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Minyak dan Gas Bumi;  
Program ini menitikberatkan kerja sama antara KPP Minyak dan Gas Bumi dengan Wajib Pajak, dibandingkan konfrontasi. Selain itu, program ini bertujuan untuk membangun kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem pelayanan pajak di KPP Minyak dan Gas Bumi sehingga Wajib Pajak dapat secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Pengawasan terintegrasi antar seluruh seksi;
- c. Kerja sama pengawasan lintas kantor pelayanan pajak atau kantor wilayah, serta kerja sama lintas instansi, yaitu SKK Migas, BPKP, Kementerian ESDM, Kantor Pelayanan Bea Cukai, dan DJA;
- d. Penambahan Wajib Pajak baru Non Migas penunjang penerimaan; dan
- e. Manajemen Restitusi.

## 6. Program Instansi

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi dalam rangka kerja mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan pelayanan yang baik bagi Wajib Pajak adalah memberikan 4 layanan unggulan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan Permohonan Legalisasi Salinan Dokumen Wajib Pajak Berupa Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak Luar Negeri yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan melalui Kustodian diselesaikan dalam 1 hari kerja.

- b. Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak diselesaikan dalam 1 hari kerja.
- c. Pelayanan Permohonan Cetak Ulang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Lainnya diselesaikan dalam 1 hari kerja.
- d. Pelayanan Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau karena salah atau kurang jelas mengisi SSP diselesaikan 7 hari kerja.

Sedangkan untuk pegawai secara internal, program budaya yang diterapkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah:

- a. Penguatan Program Teladan Pimpinan
- b. Penguatan Program *Knowing Your Employee*
- c. Program Penguatan Penilaian Objektif Berintegritas
- d. Program Budaya Malu Terlambat
- e. Program Budaya Berkas Aman Pulang Nyaman
- f. Program Efisiensi Birokrasi

## **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga Manajemen Kinerja Kemenkeu berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) termasuk lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam konsep BSC, visi dan misi yang telah diformulasikan dalam rencana strategis selanjutnya diterjemahkan dalam sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut dipetakan ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi memudahkan organisasi untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota organisasi dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi.

Setelah peta strategi disusun, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap Sasaran Strategis. IKU adalah alat ukur (target) bagi pencapaian Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis yang diterapkan KPP Minyak dan Gas Bumi tersebut dirinci kembali dan diformulasikan ke dalam satu atau beberapa IKU. Kemudian Peta Strategi

dan Sasaran Strategis tersebut disusun ke dalam suatu dokumen yang disebut dengan Perjanjian Kinerja. Sasaran Strategis yang disusun telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024. Sasaran strategis KPP Minyak dan Gas Bumi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Berikut ini disajikan Sasaran Strategis serta target Indikator Kinerja Utama pada KPP Minyak dan Gas Bumi untuk tahun 2024.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
<i>Customer Perspective</i>				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
<i>Internal Process Perspective</i>				
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integeritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

## **Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di antaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

KPP Minyak dan Gas Bumi sendiri telah mengirimkan nota dinas usulan perbaikan atas capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan melalui nota dinas Kepala Kantor nomor ND-140/KPP.0710/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Penyampaian Sanggahan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut ini akan diberikan penjelasan atas pencapaian setiap IKU dari berbagai sasaran strategis yang ditetapkan KPP Minyak dan Gas Bumi untuk tahun 2024.

#### 1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

##### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	19.07%	41.83%	41.83%	66.40%	66.40%	100.19%	100.19%
Capaian	76.28%	83.65%	83.65%	88.53%	88.53%	100.19%	100.19%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur

tentang Distribusi Rencana Penerimaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d 31 Desember (dalam triliun rupiah)					
			2022	2023	2024	% growth 2023	% growth 2024	% Penc. 2024
1	PPh Non Migas	11,950.15	5,646.43	10,443.84	11,089.60	84.96%	6.18%	92.80%
2	PPN dan PPnBM	9,143.41	5,586.32	9,199.03	8,982.70	64.67%	-2.35%	98.24%
3	PBB dan BPHTB	11,199.57	9,709.00	12,745.12	11,320.50	31.27%	-11.18%	101.08%
4	Pendapatan atas PL dan PIB	6.79	273.96	23.56	7.19	108.60%	-69.49%	105.93%
5	PPh Migas	63,900.41	77,826.99	68,703.93	64,982.43	-11.72%	-5.42%	101.69%
	<b>Total Non PPh Migas</b>	<b>32,299.92</b>	<b>20,667.78</b>	<b>32,411.55</b>	<b>31,399.98</b>	<b>56.82%</b>	<b>-3.12%</b>	<b>97.21%</b>
	<b>Total Termasuk PPh Migas</b>	<b>96,200.33</b>	<b>92,848.35</b>	<b>101,115.48</b>	<b>96,382.41</b>	<b>8.90%</b>	<b>-4.68%</b>	<b>100.19%</b>

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp96,382.41 triliun dengan capaian sebesar 100,19% dari target. Realisasi pada periode ini mengalami penurunan -4,68% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pada periode tahun 2024 beberapa jenis pajak mengalami pertumbuhan positif namun sebagian yang lain mengalami penurunan. Kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPh Migas dengan nilai 64,982 triliun, diikuti dengan PBB dan BPHTB senilai 11,320 triliun, lalu PPN Dalam Negeri senilai 7,799 triliun. Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 senilai 5,388 triliun, PPh Final senilai 2,223 triliun, dan PPh Pasal 23 senilai 2,047 triliun.

No	Jenis Pajak	Target 2023	Target 2024	Realisasi s.d 31 Desember						
				2022	2023	2024	Δ% 2023-2022	Δ% 2024-2023	% Pencapaian 2023	% Pencapaian 2024
<b>A</b>	<b>PPh Non Migas</b>	<b>10,144.97</b>	<b>11,950.15</b>	<b>5,646.43</b>	<b>10,443.84</b>	<b>11,089.60</b>	<b>84.96</b>	<b>6.18</b>	<b>102.95</b>	<b>92.80</b>
	PPh Final & FLN	2,399.56	2,278.91	1,318.79	2,814.99	2,223.01	113.45	-21.03	117.31	97.55
	PPh Non Migas Lainnya	13.66	18.27	12.28	16.45	17.55	33.91	6.69	120.38	96.02
	PPh Pasal 21	4,860.52	6,015.84	3,802.16	4,785.44	5,388.42	25.86	12.60	98.46	89.57
	PPh Pasal 22	53.43	63.69	71.59	62.77	61.15	-12.32	-2.58	117.47	96.02
	PPh Pasal 22 Impor	201.78	293.56	203.97	246.32	281.88	20.76	14.44	122.07	96.02
	PPh Pasal 23	1,588.28	2,129.19	1,519.89	1,864.93	2,047.24	22.70	9.78	117.42	96.15
	PPh Pasal 25/29 Badan	-	818.43	-1,267.90	-573.79	785.89	54.75	236.96	#DIV/0!	96.02
	PPh Pasal 25/29 OP	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	PPh Pasal 26	1,027.74	332.26	-14.36	1,226.73	284.47	8641.64	-76.81	119.36	85.62
<b>B</b>	<b>PPN dan PPnBM</b>	<b>6,860.91</b>	<b>9,143.41</b>	<b>5,586.32</b>	<b>9,199.03</b>	<b>8,982.70</b>	<b>64.67</b>	<b>-2.35</b>	<b>134.08</b>	<b>98.24</b>
	PPN Dalam Negeri	6,116.69	7,939.44	4,751.25	8,170.76	7,799.89	71.97	-4.54	133.58	98.24
	PPN Impor	744.09	1,203.63	835.11	1,028.11	1,182.48	23.11	15.01	138.17	98.24
	PPN Lainnya	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02	308.61	41.39	132.67	98.24
	PPnBM Dalam Negeri	0.04	0.27	-0.05	0.06	0.27	207.36	375.89	132.62	98.24
	PPnBM Impor	0.07	0.04	-	0.09	0.04	100.00	-55.32	132.59	98.24
	PPnBM Lainnya	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C</b>	<b>PBB dan BPHTB</b>	<b>11,177.03</b>	<b>11,199.57</b>	<b>9,709.00</b>	<b>12,745.12</b>	<b>11,320.50</b>	<b>31.27</b>	<b>-11.18</b>	<b>114.03</b>	<b>101.08</b>
<b>D</b>	<b>Pendapatan atas PL dan PIB</b>	<b>23.39</b>	<b>6.79</b>	<b>-273.96</b>	<b>23.56</b>	<b>7.19</b>	<b>108.60</b>	<b>-69.49</b>	<b>100.72</b>	<b>105.93</b>
<b>E</b>	<b>PPh Migas</b>	<b>71,650.00</b>	<b>63,900.41</b>	<b>77,826.99</b>	<b>68,703.93</b>	<b>64,982.43</b>	<b>-11.72</b>	<b>-5.42</b>	<b>95.89</b>	<b>101.69</b>
	Total Non PPh Migas	28,206.31	32,299.92	20,667.78	32,411.55	31,399.98	56.82	-3.12	114.91	97.21
	Total tmsk PPh Migas	99,856.31	96,200.33	98,494.78	101,115.48	96,382.41	2.66	-4.68	101.26	100.19

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	80.16%	107%	114.58%	101.26%	100.19%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100.19%

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi	100%	100%	100.19%

penerimaan pajak			
------------------	--	--	--

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam rangka memastikan pencapaian target realisasi penerimaan, KPP Minyak dan Gas Bumi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menindaklanjuti semua data baik data yang diturunkan dari kanwil dan kantor pusat maupun data internal dengan menyusun Laporan Hasil Analisis Risiko (LHAR);
- Melakukan pembahasan bersama antara *Account Representative* dan Supervisor;
- Melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) sebagai salah satu bentuk program *Cooperative Compliance* untuk mendorong percepatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak;
- Melakukan pengawasan PPM PPh Migas, PBB Migas dan sektor lainnya;
- Melakukan pengumpulan SPOP, perhitungan PBB Migas dan sektor lainnya;
- Melakukan manajemen restitusi;
- Berkoordinasi dengan pihak eksternal (SKK Migas, DJA, Kanwil, Kantor Pusat DJP); dan
- Mengirim surat ke Kantor Pusat untuk meminta penegasan peraturan yang masih *dispute*.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Tercapainya target penerimaan pajak KPP Minyak dan Gas Bumi, dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Adanya *refocusing* pada Seksi Pengawasan KPP Minyak dan Gas Bumi, sehingga *Account Representative* lebih fokus dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajaknya;
- Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.

Walaupun realisasi tercapai, namun penerimaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Atas penurunan realisasi penerimaan tersebut, solusi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut.

- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai; dan

- Melakukan *monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM serta melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan tidak lepas dari program yang telah dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan sinergi dengan instansi lain seperti SKK Migas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) sebagai salah satu bentuk program *Cooperative Compliance* untuk mendorong percepatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak; dan
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- Membuat prognosa PPM dan analisa penyebab setoran PPM Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan prognosa; dan
- Pemanggilan/kunjungan ke Wajib Pajak untuk dilakukan konseling dan edukasi.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Walaupun penerimaan tercapai, namun terdapat kendala yang dihadapi dalam proses pencapaiannya. Kendala tersebut antara lain:

- Beberapa Wajib Pajak mengalami penurunan yang signifikan pada PPh Minyak dan Gas Bumi dan PPh Gas Alam dibandingkan periode yang sama di tahun 2023;
- Kurang tersedianya data-data terkait aktivitas K3S sehingga pengawasan terhadap kepatuhan material kurang optimal;
- Keterbatasan informasi pada LPN maupun FQR untuk dapat dilakukan pengujian;
- Wajib Pajak tidak setuju dengan materi SP2DK.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk melakukan pengawasan pembayaran masa PPh Migas sesuai Laporan Penerimaan Negara (LPN) berdasarkan PMK-70/PMK.03/2015.
- Melakukan koordinasi dengan WP K3S terbesar untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat terkait penjulana minyak bumi dan gas alam.
- Melakukan permintaan data FQR baik ke Wajib Pajak K3S maupun SKK Migas.
- Mengundang wajib pajak untuk melaksanakan pembahasan, dan melakukan pendekatan secara persuasif berdasarkan data-data yang dijadikan perhatian dalam SP2DK.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social***

**Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**I. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan Data Migas yang berasal dari Kegiatan Pertukaran data SIT dengan SKK Migas dan Pengawasan Wajib Pajak Sektor Pengusahaan Panas Bumi (<i>Geothermal</i>), Wajib Pajak Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi <i>PSC Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>, Wajib</li></ul>	2025

<p>Pajak Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta Wajib Pajak <i> Holding</i> maupun <i> Subholding</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanjutkan kegiatan IHT dan FGD terkait Sektor K3S dengan skema <i> cost recovery</i> dan <i> Gross Split</i>, Pengusahaan Panas Bumi (<i> Geothermal</i>), dan Sektor Jasa Penunjang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi maupun Panas Bumi.</li> <li>• Melakukan manajemen restitusi secara lebih teliti.</li> </ul>	
--	--

## 2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	96.80	93.23	93.23	95.15	95.15	96.22	96.22
Capaian	96.8	93.23	93.23	95.15	95.15	96.22	96.22

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja

tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

#### Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:  
(Komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja x 40%)

Komponen pertumbuhan nasional=

(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan)	x 100%
(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan)	

Komponen pertumbuhan unit kerja=

1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan	x 100%
--	--------

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi Bulan =	(Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas)	x 100%
	Proyeksi penerimaan kas	

Deviasi Triwulan =	Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)
	3

Deviasi s.d. Triwulan n (tn) =	$\Sigma$ Deviasi triwulan n (tn)
	n

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi $\leq$ 1,00%	120
1,00% < Deviasi $\leq$ 4,00%	110
4,00% < Deviasi $\leq$ 8,00%	100
8,00% < Deviasi $\leq$ 12,00%	90
12,00% < Deviasi $\leq$ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- Realisasi IKU

Realisasi pertumbuhan bruto.

Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja	Pertumbuhan Nasional	Realisasi IKU
102,09 T	107,37 T	-4,83%	95,17%	90,62%	92,44%

Prog nosa	Realisasi	x̄ Deviasi	Deviasi Per Triwulan				Deviasi s.d. TW IV	Realisasi
			TW1	TW2	TW3	TW4		
92,81 T	96,38 T	5,40%	1,04%	11,04%	6,48%	3,02%	5,40%	100,00%

Formula IKU:

(50% x indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Dikarenakan penerimaan bruto tahun 2024 lebih kecil dari tahun 2023, pertumbuhan menjadi -4,83%. Hal ini menyebabkan komponen IKU realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tidak dapat mencapai 100%. Sehingga realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah sebesar 96,22.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	80,00	111,37	108,03	108,02	96,22

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan manajemen restitusi;
- Menyusun prognosa penerimaan secara presisi;
- Melakukan pengawasan secara intensif terhadap komitmen Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran;
- Melakukan pengawasan PPM PPh Migas, PBB Migas, dan sektor lainnya;
- Percepatan penyelesaian SP2DK *Outstanding* tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya; dan
- Melakukan pengawasan PPM (penerbitan SP2DK Masa, penerbitan STP Tahun Berjalan).

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Tidak tercapainya IKU ini dikarenakan pada komponen IKU realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tidak dapat mencapai 100%. Hal ini dikarenakan penerimaan bruto tahun 2024 lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- Wajib Pajak mengalami kesulitan *cash flow* sehingga kesulitan dalam membayar pajak;
- Beberapa Wajib Pajak mengalami penurunan setoran PPN DN periode tahun 2024 dibandingkan tahun 2023; dan
- Terdapat penurunan *lifting* sehingga terdapat penurunan insentif PPh Pasal 21 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- Menyusun prognosa penerimaan secara lebih presisi;
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun sesuai dengan komitmen;
- Percepatan penyelesaian SP2DK *Outstanding* tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya;
- Melakukan pengawasan dan Penerbitan STP PPH Migas, STP PPN Pemungut dan STP PPN JLN serta melakukan *follow up* dafnom STP dari Kanwil dan BPK; dan
- Melakukan koordinasi dengan WP K3S terbesar untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat terkait penjulana minyak bumi dan gas alam.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Meningkatkan sinergi dengan instansi lain seperti SKK Migas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) sebagai salah satu bentuk program *Cooperative Compliance* untuk mendorong percepatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak; dan
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan PPM PPh Migas dan PBB Migas serta sektor lainnya;
- Melakukan manajemen restitusi;
- Mengundang wajib pajak untuk melaksanakan pembahasan, dan melakukan pendekatan secara persuasif berdasarkan data-data yang dijadikan perhatian dalam SP2DK;
- Upaya persuasi kepada Wajib Pajak dengan mengingatkan komitmen yang sudah disampaikan dengan resiko tindakan penagihan selanjutnya; dan

- Koordinasi dan menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pembayaran PBB.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mencapai realisasi IKU ini, kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Terdapat perbedaan jumlah pembayaran oleh Wajib Pajak dari yang telah diprognosakan, sehingga menyebabkan pergeseran persentase deviasi;
- Terdapat perbedaan waktu pembayaran oleh Wajib Pajak dari yang telah diprognosakan, sehingga menyebabkan pergeseran persentase deviasi;
- Wajib Pajak tidak setuju dengan materi SP2DK;
- Belum diketahui kemampuan bayar Wajib Pajak

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- Pemanggilan/kunjungan ke Wajib Pajak untuk dilakukan konseling; dan
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun sesuai dengan komitmen.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**l. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan manajemen restitusi secara lebih teliti.</li> <li>• Pengawasan atas Wajib Pajak grup besar dengan beberapa kriteria seperti :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effective Tax Rate (ETR) &lt; 15%,</li> <li>- total aset &gt; Rp10 triliun,</li> <li>- total omset &gt; Rp1 triliun, dan</li> <li>- transaksi afiliasi &gt; 75%.</li> </ul> </li> <li>• Mengusulkan Wajib Pajak Tambahan atas WP potensial lainnya di luar rekomendasi Kantor Pusat dengan mempertimbangkan kontribusi penerimaan yang tinggi, pertumbuhan penerimaan yang positif pada tahun 2023 dan tahun 2024.</li> <li>• Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) berdasarkan sektor dan KLU prioritas dengan memperhatikan Ability to Pay (ATP), data pemicu dan data penguji, serta histori treatment sebelumnya.</li> </ul>	2025

**3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	19.22%	41.75%	41.75%	66.87%	66.87%	100.19%	100.19%
Capaian	76.88%	83.51%	83.51%	89.16%	89.16%	100.19%	100.19%

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

**• Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

**• Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Proyeksi				
Kanwil	KPP	s.d. Bulan	Tahun	View
130. Kanwil DJP Jakarta Khusus	081. KPP Minyak dan Gas Bumi	Desember	2024	2 Kolom
<b>A. Target s.d. Desember 2024</b>		<b>96.200.330.132.000</b>		
1. PPM				94.777.871.592.000
2. PKM				1.422.458.540.000
a. Edukasi	127.784.000			
b. Pengawasan & PKM Lainnya	846.729.005.000			
c. Pemeriksaan	249.269.514.000			
d. Penegakan Hukum	10.408.068.000			
e. Penagihan	315.924.169.000			
<b>B. Realisasi s.d. Desember 2024</b>		<b>96.382.407.291.447</b>		
1. PPM				94.956.392.606.295
a. PPM Bruto	100.664.577.598.570			
b. SPMKP	(5.708.184.992.275)			
2. PKM				1.426.014.685.152
a. PKM Aktivitas	978.411.242.535			
1). Pengawasan	401.027.053.607			
2). Pemeriksaan	249.492.932.105			
3). Penegakan Hukum	2.736.321.926			
4). Penagihan	325.154.934.897			
b. PKM Wider Rev. Activities	109.059.250.997			
1). Edukasi	132.640.102			
2). Pengawasan	108.926.610.895			
3). Pemeriksaan	0			
4). Penegakan Hukum	0			
c. PKM Lainnya	338.544.191.620			
Capaian Penerimaan				<b>100,19%</b>

Target	Realisasi	Capaian
94.777.871.592.000	94.956.392.606.295	100,19%

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	106,54%	114,43%	104,11%	100,19%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini, KPP Minyak dan Gas Bumi telah melakukan berbagai upaya seperti:

- Melakukan analisis atas PPh Migas yang dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan Modul Penerimaan Negara (MPN), *Financial Quarterly Report (FQR) Final*, maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama (LHPB);
- Mendorong Percepatan Tindak Lanjut atas temuan Satgas Pemeriksaan Bersama yang berstatus *pending items* sehingga mempengaruhi pembayaran PPh Migas pada tahun berjalan;
- Melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian SPOP dalam rangka memastikan pembayaran PBB Migas dan sektor lainnya secara tepat waktu;
- Melakukan pengawasan setoran pajak non migas baik WP K3S maupun non K3S; dan
- Melakukan koordinasi dengan kantor pusat dan DJA terkait pencairan PBB Migas yang melalui PBK.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berhasil dicapai karena:

- Adanya *refocusing* pada Seksi Pengawasan KPP Minyak dan Gas Bumi, sehingga *Account Representative* lebih fokus dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajaknya;
- Adanya pengawasan yang intensif terhadap dinamisasi PPh Pasal 25 pada Wajib Pajak Jasa Penunjang; dan
- Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis

data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Melakukan koordinasi dengan kantor pusat dan DJA terkait pencairan PBB Migas yang melalui PBK;
- Adanya *refocusing* pada Seksi Pengawasan KPP Minyak dan Gas Bumi, sehingga *Account Representative* lebih fokus dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajaknya; dan
- Melakukan koordinasi dengan WP K3S terbesar untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat terkait penjualan minyak bumi dan gas alam.

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk melakukan pengawasan pembayaran masa PPh Migas sesuai Laporan Penerimaan Negara (LPN) berdasarkan PMK-70/PMK.03/2015;
- Melakukan penelitian PPh Migas sebelum tahun berjalan berdasarkan data FQR dengan MPN;
- Melakukan koordinasi dengan WP K3S terbesar untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat terkait penjualan minyak bumi dan gas alam; dan
- Melakukan pengawasan Wajib Pajak yang SPT Masa PPN DN nya berstatus Restitusi.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Jatuh tempo pembayaran PBB tahun berjalan terjadi di semester II;
- Wajib Pajak sudah terminasi sehingga tidak ada penyeteroran Pajak dibandingkan tahun sebelumnya;

- Terdapat penurunan transaksi operasional & pemeliharaan sejalan dengan penurunan lifting di tahun 2024, dan juga terdapat salah setor PPh Migas ke PPh Pasal 26 di tahun 2023

Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah yang diambil adalah:

- Koordinasi dan menghimbau WP melakukan kewajiban pembayaran PBB;
- Pengawasan penerimaan PPh Non Migas selain PPh Psal 21 dan Pasal 25/29 OP (Potput); dan
- Pengawasan atas transaksi obyek potput.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**l. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi antara Seksi Pengawasan, Fungsional Penyuluh dan Pemeriksaan untuk melakukan pengawasan pencairan atas kelebihan bayar.</li> <li>• Melakukan pengawasan Wajib Pajak yang SPT Masa PPN DN nya Restitusi.</li> <li>• Melanjutkan kegiatan IHT dan FGD terkait Sektor K3S dengan skema <i>cost recovery</i> dan <i>Gross Split</i>, Perusahaan Panas Bumi (<i>Geothermal</i>), dan Sektor Jasa Penunjang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi maupun Panas Bumi.</li> </ul>	2025

**4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	153.45 %	112.98 %	112.98 %	116.49 %	116.49 %	118.26 %	118.26 %
Capaian	120.00 %	120%	120%	120%	120%	118.26 %	118.26 %

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

**• Definisi IKU**

- 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

- 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- 3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- 4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- 5) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- 6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- 7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT)	x 100%
+ (jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT)	
Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023	

• **Realisasi IKU**

SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Target SPT	Realisasi IKU
780	647	101	29	3	769	118.26%

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	105,14%	104,27%	100,00%	100,00%	118,26%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Melakukan pengawasan penyampaian kepatuhan SPT Tahunan secara persuasif berdasarkan segmentasi Wajib Pajak;
- Melakukan visit ke kantor atau lokasi usaha Wajib Pajak dan *tracing* ke penanggung pajak untuk memastikan aktivitas kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut;
- Melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak seperti menonaktifkan Wajib Pajak yang sudah tidak beroperasi atau telah dibubarkan dan mengusulkan Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Tahunan tersebut untuk dikeluarkan dari daftar Wajib Pajak Wajib SPT.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa hal, yaitu:

- Wajib Pajak yang tidak termasuk dalam daftar Wajib SPT tetap menyampaikan SPT Tahunannya;
- Kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan tinggi; dan
- Kemampuan *Account Representative* dalam menghimbau Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Melakukan visit ke kantor atau lokasi usaha Wajib Pajak dan *tracing* ke penanggung pajak untuk memastikan aktivitas kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut;
- Melakukan komunikasi secara persuasif kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya.

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Menyampaikan Surat Teguran kepada penanggung jawab perusahaan untuk Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Melakukan visit lapangan kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT sampai dengan tanggal jatuh tempo

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam proses pencapaian target IKU, terdapat kendala yang ditemui yaitu:

- Wajib Pajak sudah tidak aktif/tidak beroperasi, sehingga *Account Representative* kesulitan dalam menghubungi Wajib Pajak;
- Wajib Pajak sudah tidak aktif/tidak beroperasi sehingga tidak ada karyawan yang melakukan kewajiban pelaporan SPT Tahunan; dan
- Wajib Pajak kurang kooperatif.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- Melakukan kunjungan ke lokasi terdaftar Wajib Pajak untuk mencari informasi terkait keberadaan Wajib Pajak;
- Melakukan kunjungan ke Wajib Pajak dan berkomunikasi secara persuasif agar Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya;
- Mengirim Nota Dinas ke Kantor Pusat terkait usulan dikeluarkan dari daftar Wajib SPT atas Wajib Pajak yang sudah tidak aktif.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- Dengan memperhatikan GEDSI, pencapaian target kepatuhan SPT tidak hanya fokus pada kuantitas tetapi juga pada inklusivitas, sehingga memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dapat berpartisipasi secara adil dalam sistem perpajakan.
  - Prinsip GEDSI sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan pengurangan ketimpangan (SDG 10) dan kesetaraan gender (SDG 5). Dengan mendorong kepatuhan SPT yang inklusif, pemerintah mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
  - Dengan memasukkan aspek GEDSI dalam pengelolaan data perpajakan, pemerintah dapat memperoleh wawasan tentang karakteristik wajib pajak dari berbagai latar belakang. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan kebijakan yang lebih adil dan sesuai kebutuhan masyarakat.
  - Integrasi GEDSI dalam pencapaian IKU ini memastikan bahwa setiap individu dan badan usaha memiliki kesempatan yang setara untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan keadilan sosial.
- I. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui IKU ini memastikan peningkatan penerimaan negara. Hal ini memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program mitigasi perubahan iklim, seperti subsidi energi terbarukan, pengelolaan hutan lestari, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak seperti menonaktifkan Wajib Pajak yang sudah tidak beroperasi atau telah dibubarkan dan mengusulkan Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Tahunan tersebut untuk dikeluarkan dari daftar Wajib Pajak Wajib SPT.</li> </ul>	2025

**5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	34.20%	47.17%	47.17%	45.72%	45.72%	100.25%	100.25%
Capaian	120.00%	94.34%	94.34%	60.96%	60.96%	100.25%	100.25%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**

Proyeksi				
Kanwil	KPP	s.d. Bulan	Tahun	View
130. Kanwil DJP Jakarta Khusus	081. KPP Minyak dan Gas Bumi	Desember	2024	2 Kolom
<b>A. Target s.d. Desember 2024</b>				<b>96.200.330.132.000</b>
1. PPM				94.777.871.592.000
2. PKM				1.422.458.540.000
a. Edukasi		127.784.000		
b. Pengawasan & PKM Lainnya		846.729.005.000		
c. Pemeriksaan		249.269.514.000		
d. Penegakan Hukum		10.408.068.000		
e. Penagihan		315.924.169.000		
<b>B. Realisasi s.d. Desember 2024</b>				<b>96.382.407.291.447</b>
1. PPM				94.956.392.606.295
a. PPM Bruto		100.664.577.598.570		
b. SPMKP		(5.708.184.992.275)		
2. PKM				1.426.014.685.152
a. PKM Aktivitas		978.411.242.535		
1). Pengawasan		401.027.053.607		
2). Pemeriksaan		249.492.932.105		
3). Penegakan Hukum		2.736.321.926		
4). Penagihan		325.154.934.897		
b. PKM Wider Rev. Activities		109.059.250.997		
1). Edukasi		132.640.102		
2). Pengawasan		108.926.610.895		
3). Pemeriksaan		0		
4). Penegakan Hukum		0		
c. PKM Lainnya		338.544.191.620		
Capaian Penerimaan				<b>100,19%</b>

Target	Realisasi	Capaian
1.422.458.540.000	1.426.014.685.152	100,25%

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	120,00%	120,00%	21,80%	100,25%

**c. antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Melakukan penggalan potensi pajak non migas atas Wajib Pajak K3S;
- Melakukan penggalan potensi *all taxes* atas Wajib Pajak non K3S;
- Melakukan penilaian non PBB Migas; dan
- Penggalan potensi PBB terutang melalui pemeriksaan berdasarkan indikasi dari pelaporan SPOP PBB.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Tercapainya IKU ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut ini:

- Penyelesaian Laporan Penilaian *outstanding*;
- Telah dilakukan konseling terhadap Wajib Pajak untuk memberikan informasi, data dan/atau keterangan atas SP2DK yang dikirimkan;
- Telah dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak dan melakukan pendekatan secara persuasif berdasarkan data-data yang dijadikan perhatian dalam SP2DK;
- Fungsional Pemeriksa Pajak dapat mempercepat jangka waktu pengujian/pemeriksaan atau menggunakan *focus audit*; dan
- Telah dilakukan tindakan penagihan ke tahap selanjutnya.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Melakukan kegiatan *In House Training* (IHT) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber dari pihak eksternal (SKK Migas, Kementerian ESDM) dan pihak internal (Kantor Pusat DJP);
- Percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta sinergi dengan instansi lain melalui tim bersama pengawasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPKP

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Membuat laporan kegiatan bedah Wajib Pajak;
- Melakukan kegiatan *In House Training* (IHT) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber dari pihak eksternal (SKK Migas, Kementerian ESDM) dan pihak internal (Kantor Pusat DJP);
- Pemanfaatan Data Migas yang berasal dari Kegiatan Pertukaran data SIT dengan SKK Migas dan Pengawasan Wajib Pajak Sektor Pengusahaan Panas Bumi (*Geothermal*), Wajib Pajak Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi PSC *Cost Recovery* dan *Gross Split*, Wajib Pajak Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi KSO PT Pertamina EP, serta Wajib Pajak  *Holding* maupun *Subholding*

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi antara lain:

- Keterbatasan informasi pada LPN maupun FQR untuk dapat dilakukan pengujian;
- Ketersediaan data pemicu dan penguji Wajib Pajak Sektor Minyak dan Gas Bumi PSC *Gross Split* belum mencukupi untuk mencapai penerimaan PKM yang diharapkan;
- Dalam beberapa kasus penilaian, terdapat keterbatasan data maupun informasi pendukung untuk proses penilaian;
- Terdapat perbedaan antara target dan realisasi karena beberapa DPP diclose selesai (sesuai tanggapan Wajib Pajak yang tidak ada potensi) dan diclose Usul Pemeriksaan;

- Beberapa Wajib Pajak utang pajaknya telah daluwarsa penagihan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan penagihan.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala:

- Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui pembahasan secara komprehensif dalam Rapat Komite Kepatuhan tingkat KPP terkait *adjustment* potensi untuk Usulan DSPP Kolaboratif dan DSPP RBP;
- Melakukan pembahasan pra-penilaian sehingga memastikan kesediaan data dan informasi sebagai pendukung proses penilaian;
- Melakukan konseling terhadap Wajib Pajak untuk memberikan informasi, data dan/atau keterangan atas SP2DK yang dikirimkan;
- Berkoordinasi dengan pihak eksternal (SKK Migas, DJA, Kanwil, Kantor Pusat DJP).

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**l. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengusulkan Wajib Pajak Tambahan atas WP potensial lainnya di luar rekomendasi Kantor Pusat dengan mempertimbangkan kontribusi penerimaan yang tinggi, pertumbuhan penerimaan yang positif pada tahun 2023 dan tahun 2024.</li> <li>• Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) berdasarkan sektor dan KLU prioritas dengan memperhatikan <i>Ability to Pay</i> (ATP), data pemicu dan data penguji, serta <i>history treatment</i> sebelumnya.</li> <li>• Tindak lanjut permintaan penilaian dari Seksi Pengawasan atau Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai upaya penggunaan hasil kegiatan penilaian dalam kegiatan penggalan potensi perpajakan.</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan database eksternal (Orbis, TP Catalyst, dan B2B) yang dimiliki Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan permintaan data <i>Exchange of Information</i> (Eol) dalam pemeriksaan <i>transfer pricing</i>.</li> <li>• Inventarisasi piutang pajak mendekati daluwarsa dan optimalisasi tindakan penagihan atas piutang pajak yang mendekati daluwarsa.</li> </ul>	2025

**6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	11.10%	83.96%	83.96%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%
Capaian	111.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Laporan) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

Realisasi						Progress				
Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100.00 %	18.50 %	46.67 %	28.12 %	86.67 %	42.18 %	88.80 %	74.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
100.00 %	18.50 %	46.67 %	28.12 %	86.67 %	42.18 %	88.80 %	74.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Target Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 74%. Sementara KPP Minyak dan Gas Bumi berhasil mencatatkan realisasi sebesar 88,80% dengan indeks capaian IKU sebesar 120,00%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Melakukan pemutakhiran profil Wajib Pajak seperti alamat korespondensi, nomor telepon dan alamat surat elektronik sehingga memudahkan untuk menghubungi Wajib Pajak;
- Menyusun prioritas edukasi dan penyuluhan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak;
- Menyusun perencanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan; dan
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai jadwal dan sasaran.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Edukasi secara *One on One* dan *One to Many* terhadap Wajib Pajak berjalan efektif;
- Edukasi yang masif dan inklusif meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melapor dan membayar pajak;
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem perpajakan mempermudah dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah:

- Membuat konten edukasi dengan konsep podcast yang ditayangkan pada Youtube;
  - Membuat majalah elektronik milik KPP Minyak dan Gas Bumi yaitu MIGAZine.
- i. **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Melakukan edukasi yang masif dan relevan, dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, podcast MigasTV pada Youtube, dan majalah elektronik MIGAZine;
  - Meningkatkan kualitas petugas penyuluh melalui pelatihan dan IHT.
- j. **Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- Atas daftar DSPT yang diturunkan dari Kantor Pusat, potensi yang disajikan dalam bentuk data mentah, sehingga masih perlu dilakukan penelitian dan konfirmasi kepada WP atas selisih data tersebut.
- Pembayaran komitmen pada kegiatan edukasi tidak serta merta menjadi capaian hasil edukasi apabila bukan pembayaran pertama setelah edukasi. Padahal pembayaran pertama setelah edukasi yang diakui bukan termasuk dalam ruang lingkup edukasi.

Solusi yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut:

- Meningkatkan akurasi data, sehingga potensi rupiah yang muncul dari hasil *top down* dapat ditelusuri dan di konfirmasi kepada WP.

- k. **Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Edukasi dan penyuluhan yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak. Ketika tingkat pelaporan dan pembayaran pajak meningkat, pemerintah memiliki sumber daya lebih besar untuk menjalankan program-program pembangunan. Pajak yang dikumpulkan secara inklusif dapat digunakan untuk mendanai program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta pembangunan komunitas yang inklusif.

**I. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- Peningkatan penerimaan pajak memberikan sumber dana bagi pemerintah untuk mendukung program mitigasi (seperti transisi energi bersih, reforestasi) dan adaptasi (seperti penguatan infrastruktur yang tahan perubahan iklim).
- Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program kesehatan dan gizi, seperti penyediaan makanan bergizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta program sanitasi yang berhubungan langsung dengan pencegahan *stunting*.
- Kenaikan penerimaan pajak hasil dari edukasi, memungkinkan pemerintah memperkuat program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>One to One</i> komitmen WP DSPT kolaboratif dan mandiri</li><li>• <i>One to One</i> WP dengan tunggakan inkrah yang belum bayar dengan bekerjasama dengan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan</li><li>• <i>One to Many</i> kepada Wajib Pajak terkait SPT Tahunan Migas/Badan supaya dilaporkan tepat waktu</li><li>• Menindaklanjuti DSPT rekomendasi yang terdapat data dan tidak beririsan dengan daftar prioritas lainnya</li><li>• Menindaklanjuti DSPT yang telah ditetapkan menjadi DSPT Kolaboratif</li></ul>	2025

## 7. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6.35%	6.35%	12.70%	6.38%	19.07%	90.89%	109.96%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	106.92%	109.96%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak survei mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Triwulan I = 6.35%

Triwulan II = 6.34%

Triwulan III = 6.38%

Triwulan IV = 90.89%

Tahunan = TW I + TW II + TW III + TW IV

= 109.96%

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	103,18%	104,11%	118,38%	101,25%	109,96%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Pengaturan jadwal piket *helpdesk* sehingga pelayanan kepada Wajib Pajak dapat diberikan secara lebih optimal;

- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang yang ada di TPT;
- f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
- Petugas cepat dan tanggap dalam memberikan respon atas pertanyaan atau kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak baik secara langsung melalui TPT dan telepon atau secara daring seperti *Whatsapp* dan surat elektronik.
  - Petugas senantiasa memberikan solusi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak;
- g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
- Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:
- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
  - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
  - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
- Membuat konten edukasi dengan konsep podcast yang ditayangkan pada Youtube (MigasTV);
  - Membuat majalah elektronik milik KPP Minyak dan Gas Bumi yaitu MIGAZine;
  - Membuat konten edukasi terkait peraturan perpajakan terbaru melalui IG *Live*.
- i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Melakukan edukasi yang masif dan relevan, dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, podcast MigasTV pada Youtube, dan majalah elektronik MIGAZine;
  - Melakukan Survei Kepuasan terhadap Wajib Pajak;
  - Edukasi secara *One on One* terhadap Wajib Pajak;

- Edukasi secara *One to Many* terhadap Wajib Pajak.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- Data identitas Wajib Pajak yang tidak valid sehingga pada saat dilakukan survei secara online banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan respon;
- Pada beberapa kesempatan, yang datang ke TPT bukan pegawai dari perusahaan Wajib Pajak (seperti kurir), sehingga tidak dapat dilakukan survei kepuasan pelayanan;
- Adanya kendala perangkat seperti komputer dan jaringan mati.

Solusi yang bisa dilakukan:

- Memastikan kebenaran data identitas Wajib Pajak sebelum dilakukan survei secara online;
- Memberikan survei hanya kepada pegawai yang berasal dari perusahaan Wajib Pajak terkait;
- Melakukan perbaikan perangkat komputer dan jaringan demi menunjang pelayanan kepada Wajib Pajak.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dengan mengintegrasikan prinsip GEDSI, pelayanan menjadi lebih inklusif, responsif, dan adil, yang berarti semua individu, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan, dapat mengakses pelayanan dengan mudah dan setara. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan cenderung meningkat karena pendekatan ini memenuhi kebutuhan beragam kelompok masyarakat.

Dengan memastikan keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal dalam proses pelayanan dan penyuluhan, mereka mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemberdayaan ini meningkatkan kepercayaan diri mereka serta memberikan ruang bagi partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

**l. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indeks Kepuasan Pelayanan yang tinggi, membuat Wajib Pajak akan merasa puas dengan pelayanan perpajakan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong mereka untuk taat pajak.

Penyuluhan perpajakan yang efektif membuat wajib pajak akan lebih memahami peraturan perpajakan dan kewajiban mereka. Hal ini akan mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Indeks Kepuasan Pelayanan dan efektivitas penyuluhan perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan nasional. Dengan meningkatkan IKP dan efektivitas penyuluhan, pemerintah dapat memperoleh pendapatan negara yang lebih besar, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai program-program yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, seperti perubahan iklim, stunting, ketidaksetaraan gender, dan kemiskinan.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TPT</li> <li>• Memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak</li> <li>• Melakukan edukasi secara rutin kepada Wajib Pajak</li> </ul>	2025

**8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	71.25%	119.00 %	119.00 %	114.00 %	114.00 %	114.00 %	114.00 %
Capaian	79.17%	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
  - d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- 2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  - b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
  - c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
  - d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
  - e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
  - f) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan

angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

**40% untuk Kuantitas Penelitian;**

**60% untuk Kualitas Penelitian.**

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut= 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

- 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
  - a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  - b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
  - c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
  - d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- e) Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

**60% untuk Kuantitas Penelitian;**

**40% untuk Kualitas Penelitian.**

- 4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq$  0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

**40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;**

**30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;**

**30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.**

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

• **Formula IKU**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	= (Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti×40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25×30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan×30%)
---	---

Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti =	Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	x 100%
	Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti	

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	= (Kuantitas Penelitian x 40%) + (Kualitas Penelitian x 60%)
--	--

Kuantitas Penelitian	Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian	x 100%
	Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian	


Kualitas Penelitian	Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran	x 100%
	Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan	

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	= (Kuantitas Penelitian x 60%) + (Kualitas Penelitian x 40%)
---	--

Kuantitas Penelitian	Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan	x 100%
	Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan	

Kualitas Penelitian	Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan	x 100%
	Target angka LHP2DK Tahun Berjalan	

• **Realisasi IKU**



**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	-	111,11%	114,57%	120,00%	120,00%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Menindaklanjuti data Dafnom STP di Aplikasi Approweb
- Menindaklanjuti Data yang turun dari Kanpus maupun Kanwil atas keterlambatan penyetoran pajak di luar dafnom STP di Approweb atas tahun pajak berjalan

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Melakukan Pengawasan Pembayaran Kepada Wajib Pajak
- Melakukan mekanisme Pengawasan Pembayaran Masa berdasarkan indikator seperti menyandingkan data MPN telat setor sehingga diperoleh target subjek STP
- Melakukan pengawasan penurunan nilai pembayaran masa dibandingkan dengan pembayaran masa sebelumnya tanpa ada perubahan signifikan terkait marker kegiatan wajib pajak

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis

data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Adanya pengawasan yang intensif terhadap dinamisasi PPh Pasal 25;
- Adanya *refocusing* pada Seksi Pengawasan KPP Minyak dan Gas Bumi, sehingga *Account Representative* lebih fokus dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajaknya

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Melakukan penyandingan data internal atau eksternal tahun berjalan ataupun hasil pengawasan atau pemeriksaan masa-masa sebelumnya atas suatu transaksi yang sudah diakui Wajib Pajak, sehingga ada kemungkinan terulang di tahun berjalan;

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- Belum tersedianya data pemicu yang seharusnya diterbitkan LHPt oleh Kantor Pusat DJP melalui aplikasi Approweb
- Terdapat beberapa STP yang tidak dapat diterbitkan melalui aplikasi Approweb, diantaranya untuk jenis pajak PPh Migas, PPN JLN, dan PPN Put, namun hanya bisa diterbitkan pada aplikasi SIDJP.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala:

- Berkoordinasi dengan Kantor Pusat DJP terkait ketersediaan data pemicu;
- Menerbitkan STP melalui aplikasi SIDJP.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pengawasan pembayaran masa dapat mendukung peningkatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Penerimaan pajak dapat digunakan

sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

**I. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- Pengawasan pembayaran yang efektif mencegah kebocoran dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk intervensi *stunting*, seperti pemberian makanan tambahan dan peningkatan infrastruktur kesehatan serta mendanai program kesehatan ibu dan anak, seperti pemeriksaan rutin kehamilan dan edukasi nutrisi;
- Pengawasan pembayaran WP strategis memastikan bahwa dana perpajakan dapat dialokasikan untuk bantuan tunai, akses kesehatan gratis, atau perumahan bagi kelompok miskin;
- IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis secara signifikan mendukung upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan, termasuk mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui pengawasan yang ketat dan alokasi pajak yang tepat sasaran, pemerintah dapat memastikan keberlanjutan program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
• Berkoordinasi dengan Kantor Pusat DJP terkait ketersediaan data pemicu	2025

**9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	26.58%	75.44%	75.44%	92.12%	92.12%	120.00%	120.00%

Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	%	%	%	%	%	%	%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

• **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	$= (40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$
---	--

Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	

Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	

• **Realisasi IKU**

Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)				Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)	
Target LHPT	Jumlah Bobot LHPt	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding					Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)
					Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK				
240,00	406,80	120,00%	240,00	340,55	4	4,05	120,00%	120,00%	100%	120,00%

b. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	103,82%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

c. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

d. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

e. **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Menganalisis SPT Masa dan SPT Tahunan yang dilaporkan WP;
- Melakukan pembahasan antara *Account Representative* dan Supervisor sesuai SE 05/PJ/2022;
- Menindaklanjuti seluruh data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Aplikasi Approweb;

- Menutup kasus karena Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT dan melakukan pembayaran; dan
  - Mencari data dan informasi dari data eksternal.
- f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
- Adanya pengawasan SP2DK yang belum LHP2DK yang terdapat dalam modul Approweb, terutama atas SP2DK dengan potensi besar;
  - Tindak Lanjut data pemicu, data penguji, data keuangan, target nilai s.d. minimal 80% agar menjadi LHPt dan SP2DK.
- g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
- Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:
- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
  - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
  - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
- Melakukan pembahasan secara khusus atau bedah kasus bagi 100 besar Wajib Pajak
  - Melakukan pembahasan antara *Account Representative* dan Supervisor sesuai SE 05/PJ/2022
- i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Melakukan penelitian atas data dan atau/ keterangan atas Wajib Pajak yang sudah masuk DPP untuk diterbitkan LHPt;
  - Melakukan analisa SPT Tahunan, SPT Masa dan Data Laporan Keuangan Melakukan pembahasan antara *Account Representative* dengan Supervisor sesuai SE-05/PJ/2022.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- Wajib Pajak belum merespon SP2DK yang diterbitkan sehingga beberapa belum bisa diterbitkan LHP2DK;
- Terdapat Wajib Pajak yang masuk ke dalam DPP namun tidak memiliki potensi *tax gap*;
- Terdapat usulan penambahan DPP Kolaboratif yang tidak disetujui oleh Kantor Pusat DJP.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala:

- Melakukan audiensi dengan Direktorat EP dan Direktorat PKP
- Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak secara persuasif agar Wajib Pajak melakukan pembayaran, sehingga *Account Representative* dapat segera menerbitkan SP2DK.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Proses permintaan penjelasan yang efektif memastikan data yang diperoleh lebih akurat dan reliabel. Data yang berkualitas tinggi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Proses yang transparan dan adil meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Perlakuan yang sama bagi semua wajib pajak, tanpa diskriminasi, memperkuat prinsip keadilan.

Pencapaian IKU ini menandakan bahwa organisasi telah berhasil membangun sistem yang efektif dan adil dalam mengelola informasi dan memastikan kepatuhan. Hal ini dapat meningkatkan reputasi organisasi, memperkuat kepercayaan publik, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

**l. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- Data yang akurat dan lengkap dari wajib pajak strategis memungkinkan pemerintah membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, data tentang emisi karbon dari perusahaan besar dapat membantu pemerintah merancang kebijakan mitigasi perubahan iklim yang efektif;

- Proses permintaan penjelasan yang transparan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang jelas, wajib pajak strategis akan lebih sulit untuk menyembunyikan informasi yang merugikan negara;
- Informasi yang diperoleh dari permintaan penjelasan dapat membantu pemerintah mendeteksi dini potensi pelanggaran atau penyimpangan. Misalnya, data tentang pembayaran pajak yang tidak sesuai dapat menjadi indikasi adanya praktik penghindaran pajak.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan audiensi dengan Direktorat EP dan Direktorat PKP</li> <li>• Melakukan kegiatan bedah Wajib Pajak yang komprehensif</li> <li>• Melakukan konseling atas Wajib Pajak potensial yang telah dilakukan himbauan (SP2DK) namun tidak merespon</li> </ul>	2025

**10. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	82.05%	119.03%	119.03%	119.95%	119.95%	120.00%	120.00%
Capaian	82.05%	119.03%	119.03%	119.95%	119.95%	120.00%	120.00%

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

**• Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d) Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

- e) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
  - f) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 2) Pemanfaatan Data Matching
- a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
    - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
    - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
    - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
    - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
    - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
  - b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
    - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
    - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
    - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
    - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email

data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

- c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

• **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan	(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)
	2

Pemanfaatan Data STP	Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	x 100%
	Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti	

Pemanfaatan Data Matching (Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)	Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti	x 100%
	Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan	

• **Realisasi IKU**

Pemanfaatan Data STP						
Target		Realisasi				Persentase STP %
Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP	
b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c
577	722	643	1.047	1.686	112.395.772.060	120.00%

Pemanfaatan Data <i>Matching</i>					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
Target		Realisasi		Persentase Data <i>Matching</i> %	
Data Pemicu	Target Data <i>Matching</i> (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
i	j	k	l	$m = \frac{(k+l)}{j}$	$n = \frac{(f+k)}{2}$
399	305	63	444	120.00%	120.00%

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Memanfaatkan dan menindaklanjuti data pemicu di Aplikasi Approweb;
- Menindaklanjuti dafnom STP selain tahun berjalan atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- Menindaklanjuti STP atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya;
- *Account Representative* menyampaikan imbauan kepada WP agar menindaklanjuti data selain tahun berjalan.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Wajib Pajak menindaklanjuti data selain tahun berjalan melalui pelaporan SPT dan/atau pembayaran;

- *Account Representative* menindaklanjuti semua dafnom STP yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Melakukan penelitian terhadap keterlambatan pelaporan dan penyetoran tanpa menunggu adanya dafnom;
- *Assessment* terhadap SP2DK/LHP2DK (tidak hanya segi kuantitas, namun juga kualitas).

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Menindaklanjuti data yang turun dari Kantor Pusat DJP dan Kantor Wilayah atas keterlambatan penyetoran pajak, di luar dafnom STP di Aplikasi Approweb sebelum tahun pajak berjalan;
- *Account Representative* menerbitkan SP2DK atas data selain tahun berjalan.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- Terdapat beberapa WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan (*data matching*) yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024, sehingga tidak dapat masuk ke dalam DPP. KPP tidak dapat menindaklanjuti data tersebut;

- Terdapat beberapa STP yang tidak dapat diterbitkan melalui aplikasi Approweb, diantaranya untuk jenis pajak PPh Migas, PPN JLN, dan PPN Put, namun hanya bisa diterbitkan pada aplikasi SIDJP.
- Data penguji dan data pemicu perlu dilakukan penelitian ulang karena belum tentu data pemicu penguji tersebut menghasilkan potensi pajak, disebabkan adanya data yang tidak valid.

Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala:

- Menerbitkan STP melalui aplikasi SIDJP;
- Atas data pemicu yang tidak ada potensinya, *Account Representative* melakukan analisis mandiri.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dengan memanfaatkan data STP dan data pemicu selain tahun pajak berjalan, dapat mendambah potensi pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan pajak tersebut dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

**l. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan memanfaatkan data selain tahun berjalan untuk diterbitkannya STP, maka semakin tinggi peluang penerimaan pajak yang akan didapat. Pajak yang dihimpun dapat dialokasikan untuk mendanai penelitian dan pengembangan teknologi baru yang dapat membantu mengatasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, dan menjalankan program-program gizi yang komprehensif untuk mencegah *stunting*.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penelitian terhadap keterlambatan pelaporan dan penyeteroran tanpa menunggu adanya dafnom.</li> </ul>	2025

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti dafnom STP atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya.</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan data baik dari sumber internal maupun sumber eksternal DJP.</li> </ul>	
--	--

## 11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100.20 %	120.00 %	120.00 %	90.81%	90.81%	116.30 %	116.30 %
Capaian	100.20 %	120.00 %	120.00 %	90.81%	90.81%	116.30 %	116.30 %

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

#### Komponen 1: Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan

Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- 1) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- 2) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- 3) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- 4) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

#### Komponen 2: Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3: Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

• **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
--	---

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)	akumulasi poin penyelesaian laporan	x 100%
	akumulasi target poin	

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)	= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
---	---

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)	Nilai potensi yang diusulkan	x 100%
	Target pemenuhan Bahan Baku	

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	116,30%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidka ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Penyusunan DSP3, DPP dan DSPP yang mempertimbangkan kualitas dan kuantitas terhadap potensi yang dapat digali;
- Menindaklanjuti DPP dengan diterbitkan SP2DK dengan memperhatikan manajemen waktu;
- Usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki itikad tidak baik dalam pembayaran pajaknya.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak (Komponen 1) disampaikan tepat waktu ke Kantor Wilayah;
- Rapor kinerja masing-masing fungsi menunjukkan realisasi yang baik (Komponen 2);
- Penyiapan bahan baku pemeriksaan yaitu berupa DSPP terhadap target PKM Pemeriksaan mencapai target yang ditetapkan (Komponen 3).

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Rapat Komite Kepatuhan yang dilaksanakan setiap triwulan;
- Rapat pembahasan usulan DSPP.

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Menyelesaikan laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP 5 hari sebelum berakhirnya batas akhir pengumpulan;
- Pengawasan Pembayaran Masa meliputi penerbitan STP, dan Pengujian Kepatuhan Material melalui penerbitan LHPt, SP2DK, BA dan LHP2DK;
- penerbitan STP selain tahun berjalan berdasarkan daftar nominatif internal maupun berdasarkan rekomendasi pemeriksa eksternal (BPK), dan pemanfaatan data pemicu tahun berjalan maupun selain tahun berjalan.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- Memerlukan waktu hingga triwulan II untuk mendapatkan nilai realisasi Komponen 2 tersedia pada Aplikasi Mandor

Langkah untuk mengatasi kendala:

- Melakukan penghitungan secara manual, dengan risiko penghitungan kurang valid.
- Penghitungan realisasi mengikuti instruksi sesuai Nota Dinas Direktur PKP nomor ND-409/PJ.08/204 tanggal 28 Februari 2024.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU ini secara tidak langsung dapat menunjang penghimpunan pajak agar lebih optimal. Dana dari penerimaan pajak dapat digunakan untuk mendanai program pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Penerimaan pajak dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur di wilayah terpencil dan tertinggal, sehingga masyarakat di daerah tersebut mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

**l. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tercapainya IKU ini mengindikasikan kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat. Kepatuhan pajak yang tinggi akan meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan ini kemudian dapat dialokasikan untuk program-program

yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, dan pengentasan kemiskinan.

Kepatuhan pajak yang tinggi dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investasi yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemiskinan.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat Komite Kepatuhan setiap triwulan.</li> <li>Berkolaborasi dengan masing-masing fungsi dalam penyusunan DSP4.</li> </ul>	2025

**12. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	118.62%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	118.62%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

**• Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- 1) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- 2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- 3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- 4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- 5) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu Persentase Penyelesaian Penilaian dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

- **Realisasi IKU**

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN						
NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN x BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	72.23%	96.30%	14.45%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	83.07%	83.07%	20.77%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	117.42%	117.42%	35.23%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	87.12%	116.16%	29.04%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	58.96%	84.22%	4.21%
<b>Realisasi IKU</b>						<b>103.69%</b>

TINGKAT EFEKTIVITAS PENILAIAN						
NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN x BOBOT
1	Persentase Penyelesaian Penilaian	60%	40%	301.07%	752.68%	451.61%
2	Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	90%	120%	133.33%	53.33%
<b>Realisasi IKU</b>						<b>120.00%</b>

Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian			
Komponen	Realisasi	Trajectory	Capaian
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	103.69%	80.00%	120.00%
Tingkat Efektivitas Penilaian	120.00%	100.00%	120.00%
<b>IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian</b>	<b>120.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>120.00%</b>

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120,00%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Menyelesaikan Laporan Penilaian *outstanding*;
- Optimalisasi data pendukung penilaian dengan pembahasan pra-penilaian dan keterlibatan dalam audit plan;
- Penggalan potensi PBB terutang melalui pemeriksaan berdasarkan indikasi dari pelaporan SPOP PBB;
- Tindak lanjut *request* dari Seksi Pengawasan atau Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai upaya penggunaan hasil kegiatan penilaian dalam kegiatan penggalan potensi perpajakan;
- Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan;
- Optimalisasi dukungan forensik digital dalam kegiatan pemeriksaan untuk asesmen sistem informasi, perolehan data transaksi yang teruji integritas datanya, dan pengumpulan basis data;
- Optimalisasi pemanfaatan fungsi penilai, e-auditor, dan tenaga forensik digital dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan;
- Optimalisasi pemanfaatan database eksternal (Orbis, TP Catalyst, dan B2B) yang dimiliki Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan permintaan data *Exchange of Information (Eol)* dalam pemeriksaan *transfer pricing*

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- Pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu;
- Realisasi penyelesaian penilaian jauh melebihi dari yang ditargetkan;
- Penyelesaian penilaian dilakukan secara tepat waktu.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan;
- Pengumpulan data historis Penilaian NJOP PBB atas PBB Migas *Onshore* dan Panas Bumi;
- Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan realisasi target pemeriksaan dan penilaian pada masing-masing kelompok fungsional pemeriksa pajak dan fungsional penilai pajak.

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Memberi masukan potensi penilaian dalam kegiatan bedah Wajib Pajak;
- Menyelesaikan Laporan Penilaian *outstanding*;
- Koordinasi dengan Fungsional Penyuluh terkait edukasi pelaporan SPOP PBB (termasuk memenuhi undangan edukasi dari Wajib Pajak);

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- Dalam beberapa kasus penilaian, terdapat keterbatasan data maupun informasi pendukung untuk proses penilaian;
- Bahan baku usulan DSPP RBP Tahap I Tahun 2024 tergolong terbatas karena menunggu tindak lanjut DPP Usul Pemeriksaan dari Seksi Pengawasan;
- Potensi dari Daftar DSPP Rekomendasi yang diturunkan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat DJP kurang akurat sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan KKA.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala:

- Melakukan pembahasan pra-penilaian untuk memastikan kesediaan data dan informasi sebagai pendukung proses penilaian.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Proses pemeriksaan dan penilaian yang efektif akan menghasilkan potensi pajak yang optimal. Penerimaan pajak tersebut dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum, dan redistribusi melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**l. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Proses pemeriksaan dan penilaian yang efektif akan menghasilkan potensi pajak yang optimal. Pajak tersebut dialokasikan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Selain itu juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data pendukung Penilaian NJOP PBB Tahun Pajak 2025 (HBM, Data KKKS, <i>Lifting</i> dll).</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui pembahasan secara komprehensif dalam Rapat Komite Kepatuhan tingkat KPP terkait <i>adjustment</i> potensi untuk Usulan DSPP Kolaboratif dan DSPP RBP Tahun 2025.</li> <li>• Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan.</li> <li>• Melaksanakan strategi dan langkah-langkah pencapaian target pemeriksaan dan penilaian pajak yang telah ditetapkan.</li> </ul>	2025

**13. IKU Tingkat efektivitas penagihan**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	73.99%	32.00%	32.00%	73.65%	73.65%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	106.67%	106.67%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

**• Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (50%);
- 2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- 3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

• **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran})$ $+$ $(\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa})$ $+$ $(\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran})$ $+$ $(\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan})$ $+$ $(\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
-----------------------------	---

Variabel Tindak Lanjut DSPC	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$	x 100%
-----------------------------	--	--------

Variabel Pencairan DSPC	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$	x 100%
-------------------------	--	--------

• **Realisasi IKU**

1. Variabel Tindakan Penagihan (50%)					
Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	% Bobot	Realisasi x Bobot
Surat Teguran	764	911	119.2%	19%	22.66%
Surat Paksa	1033	1339	120.0%	29%	34.80%
Penyitaan (SPMP)	20	38	120.0%	8%	9.60%
Pemblokiran	18	22	120.0%	28%	33.60%
Penjualan Barang Sitaan	5	11	120.0%	16%	19.20%
<b>Total</b>				100%	<b>119.86%</b>

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)			
Jumlah WP DSPC	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
100	50	38	76.00%

3. Variabel pencairan DSPC (30%)			
Target APBN	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
Rp 228,154,183,000.00	Rp 114,077,091,500.00	Rp 244,143,614,345.96	214.02%

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	119.86%	50%	59.93%
Variabel tindak lanjut DSPC	76.00%	20%	15.20%
Variabel pencairan DSPC	214.02%	30%	64.20%
<b>Total</b>		100%	<b>139.33%</b>
Indeks Capaian IKU Periode Triwulan IV 2024 = (Total Realisasi/75%) x 100%			<b>120.00%</b>

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Tidak ada.

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada.

- e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- *Adjustment* DSP serta optimalisasi pemanfaatan basis data internal dan histori treatment terhadap Penanggung Pajak dari Wajib Pajak dalam DSPC;

- Inventarisasi piutang pajak mendekati daluwarsa dan optimalisasi tindakan penagihan atas piutang pajak yang mendekati daluwarsa.
  - Optimalisasi pemanfaatan data eksternal dalam pelaksanaan tindakan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak.
  - Pemanfaatan tindakan pendukung penagihan berupa pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan pemblokiran kapabeanan.
  - Persuasi Wajib Pajak untuk melakukan angsuran/cicilan tunggakan pajak.
  - Melakukan monitoring atas komitmen Wajib Pajak DSPC.
- f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
- Melaksanakan Tindakan Penagihan dengan optimal;
  - Tindakan penagihan mulai dari Surat Teguran sampai dengan Penjualan Barang Sitaan telah dilaksanakan melebihi target yang ditentukan;
  - Pencairan DSPC melebihi dari target yang diberikan.
- g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
- Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:
- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
  - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
  - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
- Koordinasi pelunasan tunggakan pajak secara intensif dan berkelanjutan terhadap Wajib pajak DSPC;
  - Asistensi, *monitoring*, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penagihan dan realisasi target penagihan pada masing-masing juru sita pajak.
- i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Inventarisasi piutang pajak mendekati daluwarsa dan optimalisasi tindakan penagihan atas piutang pajak yang mendekati daluwarsa;
- *Adjustment* DSP serta optimalisasi pemanfaatan basis data internal dan histori treatment terhadap Penanggung Pajak dari Wajib Pajak dalam DSPC.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- Kemampuan bayar WP berubah karena cash flow sehingga menunda pembayaran;
- Beberapa tunggakan telah daluwarsa penagihan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan penagihan.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala:

- Upaya persuasi kepada Wajib Pajak dengan mengingatkan komitmen yang sudah disampaikan dengan resiko tindakan penagihan selanjutnya.
- Melanjutkan tindakan penagihan ke tahap selanjutnya

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dana pajak yang berhasil ditagih dapat dialokasikan untuk beasiswa perempuan, khususnya dari kelompok kurang mampu, untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor pendidikan. Pajak dapat digunakan untuk mendanai pelatihan kewirausahaan bagi perempuan dan memberikan akses ke modal usaha kecil.

Pajak yang efektif memungkinkan pendanaan pendidikan inklusif atau pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Pajak dapat digunakan untuk memastikan aksesibilitas di tempat kerja, sekolah, dan fasilitas umum seperti trotoar, halte, dan toilet dapat dimanfaatkan oleh kelompok disabilitas.

Dengan menyelaraskan IKU efektivitas penagihan pajak pada program kesetaraan gender dan disabilitas, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi kelompok rentan tetapi juga mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

**l. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- Pajak yang berhasil didapat dari tindakan penagihan dapat digunakan untuk mendanai inisiatif hijau seperti energi terbarukan, reboisasi, dan pengurangan emisi karbon;
- Pajak dapat dialokasikan untuk program kesehatan ibu dan anak, termasuk penyediaan gizi yang memadai, air bersih, dan sanitasi;
- Efektivitas penagihan pajak dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin ekstrem.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan strategi dan langkah-langkah pencapaian target penagihan pajak yang telah ditetapkan.</li> <li>• Melakukan asistensi, <i>monitoring</i>, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penagihan dan realisasi target penagihan pada masing-masing juru sita pajak.</li> <li>• Menyusun Wajib Pajak DSPC berdasarkan <i>ability to pay</i>.</li> <li>• Melakukan <i>profiling</i> Wajib Pajak DSPC dan penelusuran aset.</li> </ul>	2025

**14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	200.00 %	200.00 %
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	120.00 %	120.00 %

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

**• Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Target	Realisasi	Capaian
1	2	200%

Perhitungan IKU maksimal 120%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	120,00%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Mengundang PPNS Kanwil untuk melakukan asistensi dan *case building* sebelum pengusulan pemeriksaan bukti permulaan
- Mengusulkan Wajib Pajak yang sudah disetujui berdasar asistensi dan melaksanakan panggilan untuk penelaahan

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan kinerja ini dapat dicapai dikarenakan KPP Minyak dan Gas Bumi telah melakukan penelitian secara optimal sehingga mampu

menyampaikan usulan Bukti Permulaan sebanyak 2 usulan dari target yaitu 1 usulan dalam setahun.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Mengundang PPNS Kanwil untuk melakukan asistensi dan *case building* sebelum pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- Terkendala pada sistem atas usulan dengan potensi PBB.

Langkah untuk mengatasi kendala:

- Berkoordinasi dengan Kanwil dan Kanpus atas usulan yang tidak dapat diinput dalam aplikasi (potensi PBB).

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dengan tercapainya IKU ini, berarti organisasi berhasil mendapatkan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada

penerimaan negara. Hal ini tentu saja dapat menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak. Padahal pajak yang dihimpun dapat dikelola dan dialokasikan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

**I. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan tercapainya IKU ini, berarti organisasi berhasil mendapatkan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara. Hal ini tentu saja dapat menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak. Padahal pajak yang dihimpun dapat dikelola dan dialokasikan sebagai sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Pajak juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.</li> </ul>	2025

**15. IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	9.17%	55.00%	55.00%	105.31%	105.31%	120.00%	120.00%
Capaian	45.85%	110.00%	110.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- 1) **Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- a) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (*mapping*) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- b) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

- c) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- d) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- e) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- f) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- g) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- b) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

## 2) Produksi Alat Keterangan

Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalan potensi perpajakan.

Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

- a) Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);
- b) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.
- c) Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket.

- **Formula IKU**

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan + Produksi Alat Keterangan)	x 100%
2	

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	(Realisasi penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu)	x 100%
	Target penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	

Produksi Alat Keterangan	Skor Jumlah Produksi Alket	x 100%
	Jumlah Target Produksi Alket	

- **Realisasi IKU**

Realisasi Produksi Alat Keterangan

Data Objek	Data Subjek	Jumlah Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	$h=e+f+g$
707	474	121	17	101	2	120

Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai
<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	$l=j+k$
7	574	6	580

Ada Lawan Transaksi	Tanpa Lawan Transaksi	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	$r=(m^{*1,2}+n) : q$	<i>s</i>	$t=r:s$
381	185	0	0	470	136.64%	100%	120.00%

Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Target	Realisasi	Capaian
4	5	120,00%

Realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan

Komponen	Capaian Komponen	Capaian IKU
Realisasi Alket	120,00%	120%
Realisasi Laporan Pengamatan	120,00%	

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	-	-	-	120,00%	120,00%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Analisis transaksi dan data peredaran usaha Wajib Pajak;
- Melakukan kegiatan pengamatan untuk memastikan keberadaan dan kebenaran Wajib Pajak;

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Kegiatan pengamatan & laporan pengamatan berhasil dibuat lebih dari target yang ditetapkan;
- Tersedianya bahan baku untuk kegiatan pengamatan;

- Produksi alat keterangan melebihi dari yang ditargetkan;
- Tersedianya aplikasi yang mendukung kemudahan pembuatan alat keterangan.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Melakukan kegiatan pengamatan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Melakukan *matching* data dengan *masterfile* wajib pajak dan data internal DJP untuk memastikan validitas dan kualitas data.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pada awal tahun, aplikasi belum bisa digunakan untuk pembuatan alket, sehingga solusinya yaitu untuk sementara waktu sambil menunggu ketersediaan aplikasi, proses produksi alket dilakukan secara manual.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**I. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan analisis atas Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk dilakukan pengamatan.</li> <li>• Menganalisis data Wajib Pajak untuk penerbitan Alat Keterangan.</li> </ul>	2025

**16. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	106.89	109.44	109.44	143.00	143.00	117.49	117.49
Capaian	106.89	109.44	109.44	120.00	120.00	117.49	117.49

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- 1) **Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- a) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- b) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- c) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

- 2) **Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	= (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)
---	---

• **Realisasi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)		Bobot	Peserta Lulus	Peserta Ikut	Realisasi	Capaian
1	Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya	30%	8	8	100%	30%
2	Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya	35%	24	24	100%	35%
3	Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai	35%	109.95	0	109.95%	38.48%
Total Komponen 1						103.48%
Konstanta						90
Capaian Komponen 1 (Total Komponen 1 : Konstanta)						115%

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)		Bobot	Realisasi	Capaian
1	Pelaksanaan Kegiatan	60%	120	72%
2	Pelaporan	10%	80	8%
3	Feedback	30%	110	33%
Total Komponen 2				113%
Konstanta				80
Capaian Komponen 2 (Total Komponen 2 : Konstanta)				141%

$$\begin{aligned}
 \text{Total Capaian IKU} &= (50\% \times \text{Capaian Komponen 1}) + (50\% \times \text{Capaian Komponen 2}) \\
 &= (50\% \times 115\%) + (50\% \times 141\%) \\
 &= 57\% + 71\% \\
 &= 128\%*
 \end{aligned}$$

\*Maksimal 120%

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	117,65%	97,70%	109,72%	108,70%	117,49%

- c. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

- d. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

- e. **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya sebagai pemateri dalam *In House Training*;
- Mengimbau kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan *e-Learning*;
- Melakukan monitoring pelaksanaan *e-Learning*;
- Melaksanakan pembinaan mental kepada pegawai dalam berbagai bidang;
- Membuat Laporan pelaksanaan pembinaan mental.

- f. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Jumlah pegawai yang ikut dalam pemenuhan kompetensi teknis pelaksana, seluruhnya dinyatakan lulus;
- Jumlah pejabat yang ikut dalam pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural, seluruhnya dinyatakan lulus;
- Mengadakan *In House Training* kepada seluruh pegawai;
- Para pegawai melaksanakan *e-Learning*.

- g. **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Mengadakan *In House Training* sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai;
- Memberikan materi pembelajaran, kisi-kisi, dan latihan soal uji kompetensi teknis kepada pegawai yang ditugaskan mengikuti uji kompetensi teknis;
- Mengadakan kegiatan pembinaan mental bagi pegawai.

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan *e-Learning* sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
- Mengadakan pembekalan kepada pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi;
- Membuat nota dinas jadwal pelaksanaan *e-Learning*.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- Sinkronisasi Aplikasi studiA dan SIKKA yang membutuhkan waktu lama;
- Modul pembelajaran yang terbatas hanya di daftar;
- Waktu pengisian *feedback* atas kegiatan kebintalan yang terbatas sehingga banyak pegawai belum mengisi *feedback*.

Untuk mengatasinya, langkah yang bisa diambil adalah:

- Berkoordinasi dengan kantor pusat terkait sinkronisasi pada aplikasi;
- Menambah daftar pilihan modul pembelajaran agar pilihan menjadi beragam;
- Melakukan *monitoring* atas pegawai yang belum mengisi *feedback* dengan cara mengingatkan pegawai untuk segera mengisi *feedback*.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan kebijakan kebintalan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi perempuan dan laki-laki;

- Pegawai yang lebih kompeten dan sadar akan GEDSI akan lebih siap dalam memberikan pelayanan yang ramah dan inklusif kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan. Proses administrasi dan kebijakan di KPP dapat disesuaikan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya;
  - Dengan menerapkan prinsip-prinsip GEDSI dalam pengelolaan SDM, akan tercipta lingkungan kerja yang lebih harmonis dan bebas dari diskriminasi.
- I. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Dalam rangka mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penguatan kompetensi SDM di KPP diarahkan pada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam sistem administrasi pajak;
  - Dalam mendukung kesetaraan gender, KPP mendorong kebijakan rekrutmen dan promosi yang adil bagi seluruh gender;
  - Peran KPP dalam pengentasan kemiskinan ekstrem meliputi optimalisasi penerimaan pajak untuk mendukung program-program sosial pemerintah.

Dengan meningkatkan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM di KPP, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah. Implementasi langkah-langkah tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
• Menginventarisasi kebutuhan pembelajaran pegawai sebagai bahan untuk mengadakan <i>In House Training</i>	2025

**17. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target				85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	97.05	97.05
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	114.18	114.18

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- 1) pelayanan perpajakan

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan

- 2) pengawasan kepatuhan

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya

- 3) pemeriksaan pajak

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak

- 4) penagihan pajak

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak

- **Formula IKU**

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- **Realisasi IKU**

Indeks 100 (Sangat Baik)

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	111,75%	110,47%	112,72%	114,18%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Membangun integritas melalui penerapan *three lines of defense* bahwa pertahanan pertama (*first line of defense*) adalah pemahaman tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh individu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan teladan dari atasan langsung. Sedangkan pertahanan lapis kedua (*second line of defense*) adalah sistem kepatuhan internal di setiap unit kerja;
- Berkoordinasi dengan *Account Representative* untuk mengingatkan Wajib Pajaknya yang menjadi responden, untuk mengisi survei yang diberikan oleh DJP.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Hasil survei yang diberikan kepada Wajib Pajak menunjukkan hasil yang baik.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
  - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
- Penguatan Program *Knowing Your Employee*;
  - Melaksanakan bimbingan teknis dan memberikan reminder terkait pelaporan LHKPN dan ALPHA.
- i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Memilah daftar Wajib Pajak yang akan dijadikan sebagai responden.
- j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Saat ini rentan sekali adanya pencurian data melalui tautan yang dikirimkan melalui *e-mail*. Hal ini menyebabkan beberapa Wajib Pajak merasa khawatir dan tidak berani membuka tautan survei yang dikirimkan oleh DJP ke *e-mail* Wajib Pajak. Maka dari itu, yang bisa dilakukan adalah memberikan pemahaman dan keyakinan kepada Wajib Pajak bahwa *e-mail* berisi tautan survei yang dikirimkan oleh DJP adalah aman dan Wajib Pajak tidak perlu merasa khawatir untuk membukanya.

- k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit memastikan bahwa kebijakan dan praktik organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Hal ini mendukung prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam penerapan GEDSI. Program dan kebijakan yang selaras dengan prinsip integritas akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan dan keadilan sosial. Mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung kelompok rentan.

Dengan demikian, pencapaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit berkontribusi besar dalam memperkuat implementasi GEDSI, menciptakan

lingkungan kerja yang adil, inklusif, serta bebas dari diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang.

**I. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indeks Penilaian Integritas Unit (IKU) memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan berbagai tujuan pembangunan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Seperti mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan uang pajak yang seharusnya dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan bantuan langsung tunai sehingga tepat sasaran. Mengoptimalkan efektivitas alokasi anggaran program kesehatan dan gizi untuk ibu dan anak agar tidak terjadi korupsi atau ketidakefisienan.

Secara keseluruhan, IKU ini membantu meningkatkan integritas dan efektivitas kebijakan publik, memastikan anggaran negara digunakan secara optimal, serta mengurangi risiko penyimpangan dalam implementasi program-program strategis nasional.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis daftar Wajib Pajak yang potensial untuk dijadikan sebagai responden dalam survei baik untuk fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.</li> </ul>	2025

**18. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	39.5	49.75	49.75	86.41	86.41	100.00	100.00
Capaian	120.00	71.07	71.07	120.00	120.00	111.11	111.11

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan

dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- 1) Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- a) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- b) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- c) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- d) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

- 2) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	= Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--	--

- **Realisasi IKU**

Penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	Target
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	6
	Jumlah unsur penilaian DKO $90 \leq X \leq 120$	3	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	8.5	23
	Jumlah unsur penilaian DKO $90 \leq X \leq 120$	8.5	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	44
	Jumlah unsur penilaian DKO $90 \leq X \leq 120$	3	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 15 (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	15	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	50
	Jumlah unsur penilaian DKO $90 \leq X \leq 120$	3	
Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja		<b>50</b>	45

Indeks Implementasi Manajemen Risiko

No	Administrasi dan Pelaporan	Poin
1	Menyampaikan Piagam MR tepat waktu	1
2	Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung	10
3	Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu	4
4	<b>Pemantauan (88,3%)</b>	35.000

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko =	Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko
	$(1+10+4) + (35 \text{ poin} \times 100\%)$
	50,00

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	50,00
Indeks Implementasi Manajemen Risiko	50,00
Total	100,00
Target 2024	90
<b>Capaian IKU</b>	<b>111,11%</b>

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	111,11%	111,11%	107,22%	111,11%	111,11%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Mengumpulkan data dan bukti pendukung terkait IKU dari setiap seksi;
- Membuat dan menyampaikan laporan NKO tiap triwulanan secara tepat waktu;
- Menyampaikan Laporan pemantauan tepat waktu;
- Membuat laporan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi MR;

- Membuat undangan rapat DKO;
- Membuat laporan pelaksanaan DKO;
- Menyampaikan Piagam MR tepat waktu;
- Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung tiap triwulan;
- Membuat formulir pemantauan MR.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) telah dilakukan dengan optimal dan mitigasi risiko (MR) telah dijalankan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Laporan DKO dan MR juga telah disampaikan secara tepat waktu dengan disertai bukti dukung. Tersedianya aplikasi untuk melaporkan laporan manajemen kinerja dan MR juga mendukung dalam keberhasilan pencapaian IKU ini.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Mengadakan Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) tiap triwulan;
- Berkoordinasi dengan seksi-seksi lain terkait pengumpulan bukti dukung.

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Menyampaikan imbauan implementasi manajemen kinerja;

- Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung tiap triwulan;

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Ada risiko bukti dukung MR tidak dapat dipenuhi yang menyebabkan realisasi MR tidak tercapai. Untuk mengatasinya, maka perlu memastikan bahwa dokumen bukti dukung MR dapat dipenuhi dengan cara berkoordinasi dengan seksi-seksi terkait.

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- Dengan manajemen kinerja yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa kinerja individu dan tim dinilai secara objektif tanpa bias *gender* atau disabilitas;
- Dengan sistem manajemen kinerja dan risiko yang efektif, organisasi dapat lebih mudah mengidentifikasi hambatan yang dialami oleh kelompok marginal, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas;
- Organisasi yang memiliki pendekatan inklusif cenderung lebih inovatif karena memanfaatkan perspektif beragam dari kelompok yang berbeda;
- Manajemen risiko yang baik membantu organisasi tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.

**l. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan sumber daya dan operasional KPP dapat mengurangi jejak karbon, misalnya melalui digitalisasi layanan pajak untuk mengurangi penggunaan kertas dan energi;
- Penguatan manajemen kinerja KPP dalam optimalisasi penerimaan pajak akan mendukung anggaran pemerintah untuk program gizi dan kesehatan anak. Penerapan manajemen risiko memastikan efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk program-program sosial, termasuk pencegahan *stunting*.
- Penerapan manajemen kinerja yang efektif di KPP memastikan pengumpulan pajak yang optimal untuk mendukung program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penguatan manajemen risiko

dalam pengawasan perpajakan mencegah kebocoran penerimaan negara yang seharusnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dalam formulir pemantauan MR.</li> <li>Melakukan manajemen risiko yang lebih terukur dengan pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi risiko secara berkala.</li> <li>Melaksanakan DKRO tiap triwulan.</li> </ul>	2025

**19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Capaian	120.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

**• Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0  
 Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00

100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

• **Realisasi IKU**

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
Nilai Aspek	100.00		100.00								

Realisasi IKPA = 100

Sehingga Realisasi IKKPA > 95,00 mendapatkan indeks 120.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	99,62%	100,34%	90,48%	112,33%	120,00%

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Tidak ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Tidak ada.

**e. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Perencanaan kegiatan yang matang di awal tahun
- Melakukan perencanaan penjadwalan Pengadaan Barang dan Jasa

- Melakukan penyerapan alokasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kinerja menunjukkan hasil yang baik karena dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan kegiatan dalam DIPA telah dilakukan selaras dengan penyerapan sehingga kegiatan yang dilaksanakan juga berdaya guna dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara.

**g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Penyusunan rencana kegiatan secara presisi.

**i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Mengikuti arahan KPPN untuk mempertahankan nilai IKPA.

**j. Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi adalah adanya kegiatan tambahan yang tidak ada di RKAKL. Untuk itu untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan rapat koordinasi dengan KPA, PPK, PPBJ

**k. Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- Dengan perencanaan dan eksekusi anggaran yang berkualitas, program-program pemerintah atau institusi lebih inklusif terhadap kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya;
- Hasil IKU yang baik menunjukkan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan transparan, sehingga memastikan program GEDSI benar-benar terlaksana sesuai tujuan;
- Dengan pencapaian IKU yang tinggi, anggaran lebih efisien dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Kontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memastikan tidak ada kesenjangan sosial yang semakin lebar.

**I. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran memainkan peran strategis dalam memastikan anggaran negara benar-benar dieksekusi dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan nasional, termasuk:

- **Mitigasi perubahan iklim** melalui anggaran hijau yang efisien.
- **Pencegahan stunting** dengan optimalisasi program kesehatan dan gizi.
- **Kesetaraan gender** dengan alokasi anggaran yang inklusif.
- **Pengentasan kemiskinan ekstrem** dengan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang efektif.

Dengan kata lain, semakin baik pencapaian IKU, semakin besar dampak positif yang dihasilkan oleh kebijakan anggaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

**m. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan kegiatan dengan matang di awal tahun</li> <li>• Melakukan perencanaan penjadwalan Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	2025

**B. Realisasi Anggaran**

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Minyak dan Gas Bumi diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan yang telah disetujui. Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara.

KPP Minyak dan Gas Bumi selalu berupaya untuk menegakkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*. Pembagian wewenang dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang–Undang yang berlaku. Transparansi dan Independensi pengelola keuangan merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan di KPP Minyak dan Gas Bumi sudah dijalankan dengan bersih dan jujur. Tidak terlepas juga dengan prinsip kinerja yang memadai yaitu efektif, efisien dan ekonomis.

Selama tahun 2024, jumlah pagu anggaran untuk membiayai program KPP Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar Rp8.157.641.000,- Dari jumlah tersebut, realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp7.974.197.221,- atau sebesar 97,75%.

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran Kumulatif	Konsistensi (%)
Januari	355,525,246	355,525,246	355,525,246	355,525,246	100.00
Februari	576,452,459	931,977,705	576,452,459	931,977,705	100.00
Maret	673,762,844	1,605,740,549	673,762,844	1,605,740,549	100.00
April	511,041,895	2,116,782,444	511,041,895	2,116,782,444	100.00
Mei	489,827,443	2,606,609,887	489,827,443	2,606,609,887	100.00
Juni	1,105,883,451	3,712,493,338	1,105,883,451	3,712,493,338	100.00
Juli	685,456,463	4,397,949,801	685,456,463	4,397,949,801	100.00
Agustus	537,692,189	4,935,641,990	537,692,189	4,935,641,990	100.00
September	568,526,462	5,504,168,452	568,526,462	5,504,168,452	100.00
Oktober	912,788,883	6,416,957,335	912,788,883	6,416,957,335	100.00
November	707,638,342	7,124,595,677	707,638,342	7,124,595,677	100.00
Desember	1,033,045,323	8,157,641,000	849,601,544	7,974,197,221	97.75
Konsistensi					99.81

### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan aset, dan teknologi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU, antara lain:

#### 1. Pembinaan Teknis Tugas dan Fungsi Organisasi

Pembinaan teknis tugas dan fungsi organisasi KPP Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan cara penggunaan sarana/media komunikasi dan informasi untuk Kantor Pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan media sebagai berikut:

- a. Media Luar Ruang berupa pencetakan spanduk, baliho, X-Banner, *Roll Banner*, dan Poster;

- b. Media Elektronik berupa majalah elektronik milik KPP Minyak dan Gas Bumi yaitu MIGAZone;
  - c. Media Online dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Youtube, dan TikTok.
2. Pembinaan Kesekretariatan
- a. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi  
KPP Minyak dan Gas Bumi mengadakan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan dan partisipasi dalam diklat baik yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan maupun yang lain, *Leadership Development Program* para pejabat eselon IV, ICV tematik, IHT, dan lain sebagainya.
  - b. Penegakan Aturan Disiplin /Kode Etik Pegawai  
KPP Minyak dan Gas Bumi senantiasa menjunjung tinggi penegakan aturan disiplin/kode etik pegawai dengan melaksanakan kegiatan sesuai Nilai-Nilai Kementerian Keuangan terutama penerapan nilai Integritas. UKI KPP Minyak dan Gas Bumi melakukan pemantauan terhadap penerapan kode etik dan disiplin pegawai. Jenis pemantauan yang dilakukan antara lain adalah dengan Metode Survei, Metode Observasi, Metode *Surveillance*, Metode Inspeksi Mendadak di KPP, Metode *Facilitated Team Meeting*, dll.
3. Pengelolaan Anggaran dan Aset
- a. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan.  
Rekonsiliasi dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-rekon Kementerian Keuangan ([e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id](http://e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id)) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kecuali untuk periode bulan Desember paling lambat tanggal 22 Januari. Berdasarkan monitoring pada menu e-rekon tingkat wilayah, tidak terdapat keterlambatan pelaksanaan rekon setiap bulannya.
  - b. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Ke KPPN.  
Satuan kerja diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan semester dan tahunan serta disampaikan ke KPPN Mitra dan Kantor Wilayah. Berdasarkan monitoring kantor wilayah semua satker sudah menyampaikan tepat waktu.
  - c. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi SIMAK BMN Kantor Pelayanan ke KPKNL.  
Per 1 Januari 2020 administrasi BMN dilakukan secara online dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi SAKTI terkoneksi dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sehingga tidak diperlukan lagi rekonsiliasi ke KPKNL.

#### **D. Kinerja Lain-Lain**

Pada tahun 2024, KPP Minyak dan Gas Bumi ikut berpartisipasi sebagai exhibitor dalam ajang *Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) Ke-48*, yang diselenggarakan pada 14 – 16 Mei 2024 di ICE BSD Tangerang. IPA Convex merupakan kegiatan konvensi dan pameran tahunan yang dilaksanakan untuk mendukung perkembangan usaha pertambangan migas dalam upaya pengamanan ketersediaan energi, baik di Indonesia maupun mancanegara.

KPP Migas mengusung tema Reformasi Perpajakan. Beberapa materi disampaikan oleh Penyuluh Pajak KPP Migas dalam sesi edukasi interaktif dengan para pengunjung antara lain: Tarif Efektif PPh Pasal 21, Pengenalan *Core Tax Administration System*, Penggunaan NITKU Sebagai Pengganti NPWP Cabang, Fasilitas Perpajakan Usaha Pertambangan Hulu Migas, Karakteristik Wajib Pajak KPP Migas, dan Serba-Serbi Perpajakan Usaha Pertambangan Migas.

Pada perhelatan IPA Convex ke-48 tersebut KPP Migas mengundang wajib pajak untuk mengikuti kegiatan IPA's Talk Corner di Foyer Hall 3 ICE BSD. Kurang lebih 23 wajib pajak KPP Migas menghadiri undangan IPA's Talk Corner. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi dampak yang besar terhadap kerjasama antara wajib pajak K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) Pertambangan Migas dengan DJP.

#### **E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja, KPP Migas melakukan evaluasi internal berupa:

##### **1. Reviu Penerapan SOP di Kantor Pelayanan**

KPP Minyak dan Gas Bumi melaksanakan reviu penerapan SOP di masing-masing unit kerja yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal. Reviu Penerapan SOP dilaksanakan berdasarkan Rencana Pemantauan Unit Kepatuhan Internal sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor ND-778/PJ.11/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penyampaian Revisi Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022 dengan objek pemantauan pada 6 (enam) proses bisnis/ SOP yang utama, yaitu:

- Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak KPP
- Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di KPP
- Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan WP di KPP
- Tata Cara Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa di KPP

- Pembayaran Tagihan Dengan Mekanisme Melalui Uang Persediaan
- Pengadaan Langsung Barang dan Jasa dengan Surat Perintah Kerja KPP

## 2. Pengendalian Internal

Bentuk pengendalian internal yang dilakukan KPP Minyak dan Gas Bumi, antara lain:

- Pemantauan Pengendalian Internal
- Pengendalian Gratifikasi
- Pengelolaan Pengaduan Eksternal
- Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pencapaian pelaksanaan kinerja KPP Minyak dan Gas Bumi dapat dikatakan mencapai kategori Baik dengan Nilai Kinerja Organisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar 109,33% dengan pencapaian target penerimaan pajak sebesar 100,19% dari rencana (realisasi sebesar Rp96.382.407.291.447 sedangkan rencana sebesar Rp96.200.330.132.000).

Sepanjang tahun 2024, KPP Minyak dan Gas Bumi telah mencapai berbagai keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama, meskipun terdapat satu IKU yang belum tercapai. Keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### A. Keberhasilan

Target IKU yang dibebankan dalam sasaran strategis dan berhasil tercapai selama tahun 2024 sebanyak 18 IKU dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>					
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.19
<i>Customer Perspective</i>					
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.19
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib	100%	118.26

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Indeks Capaian
			Pajak Badan dan Orang Pribadi		
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100.25
<i>Internal Process Perspective</i>					
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	120.00
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	109.96
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis	90%	120.00
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis	100%	120.00
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120.00
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	116.30
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120.00
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	120.00
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	120.00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Indeks Capaian
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%	120.00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>					
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	117.49
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	114.18
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	111.11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120

## B. Kegagalan

Target IKU yang dibebankan dalam sasaran strategis dan belum tercapai secara optimal terdiri dari 1 IKU dengan rincian:


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>					
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang optimal	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	96.22



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-15/WPJ.07/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK**  
**MINYAK DAN GAS BUMI**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**JAKARTA KHUSUS**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
**Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui**  
**Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi**  
**Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia**  
**Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".**



**PERJANJIAN KINERJA****TAHUN 2024****KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

**Program/ Kegiatan Tahun 2024**

**Anggaran**

**A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara**

**Rp 1.869.784.000**

1. Pelayanan Komunikasi dan Edukasi
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 254.587.000

Rp 1.615.197.000

**B. Program Dukungan Manajemen**

**Rp 5.510.616.000**

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 4.316.766.000

Rp 1.193.850.000

**Total**

**Rp 7.380.400.000**

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus



Ditandatangani Secara Elektronik  
Irawan

Jakarta, 31 Mei 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Mi Bumi



Ditandatangani Secara Elektronik  
Luky Priyanto

**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS**  
**KPP MINYAK DAN GAS BUMI**  
**PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	98.51
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98.51
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.19%	Max	E/L	26%	57.78%	100.19
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	96.22	Max	P/L	19%	42.22%	96.22
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	104.03
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107.82
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.19%	Max	E/L	26%	57.78%	100.19
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	118.26%	Max	P/L	19%	42.22%	118.26
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.25
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.25%	Max	E/M	21%	100.00%	100.25
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	118.75
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114.98
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	109.96%	Max	E/M	21%	50.00%	109.96
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90.00%	114.00%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118.77
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	116.30%	Max	P/M	14%	33.33%	116.30
7	Penegakan hukum yang efektif							120.00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	120.00%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	200.00%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25.00%	117.13
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114.26
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtinalan SDM	100.00	117.49	Max	P/M	14%	33.33%	117.49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	97.05	Max	P/M	14%	33.33%	114.18
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	100.00	Max	P/M	14%	33.33%	111.11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>109.33</b>